



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH PARIGI MOUTONG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mewujudkannya melalui upaya yang mengarah pada tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat serta memulihkan fungsi sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan sosial termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu menetapkan kebijakan sebagai dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
3. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
5. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
6. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial masyarakat.
9. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial.
10. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

11. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama pelayanan Kesejahteraan Sosial di akar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
12. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
13. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat KAT adalah sekumpulan kecil anggota masyarakat yang hidup berkelompok di pelosok daerah dan hidup berpindah-pindah (nomaden) atau menetap pada kawasan terpencil, pegunungan, atau daerah perbatasan dan memiliki keterbelakangan kondisi dari sisi transportasi, kesehatan dan pendidikan.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah pangkalan informasi yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16. Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya NAPZA adalah zat adiktif yang dapat mengakibatkan kecanduan. Apabila masuk ke dalam tubuh, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena mempengaruhi kerja otak dan saraf pusat.
17. Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang dengan atau virus yang menyerang sistem imunitas tubuh sehingga menyebabkan kondisi atau *AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, yaitu sindrom atau kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem imunitas tubuh.
18. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
19. Dunia Usaha adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha kesejahteraan sosial.
20. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
24. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
26. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. tanggungjawab dan wewenang;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. sumber daya;
- e. kerja sama
- f. peran serta masyarakat;
- g. pengendalian pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pusat pelayanan terpadu;
- k. pendanaan;
- l. sanksi administratif; dan
- m. ketentuan enutup.

BAB II SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah PMKS yang terdiri atas:
 - a. Pemberdayaan Sosial;
 - a. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. lanjut usia terlantar;
 - e. tuna sosial;
 - f. wanita rawan sosial ekonomi; dan/atau
 - g. warga miskin Daerah kumuh.
 - h. tanggap darurat bencana; dan
 - g. fakir miskin.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan secara profesional melalui Dinas Perangkat Daerah dan wadah Organisasi Sosial sebagai PSKS.

Pasal 4

- (1) Sasaran Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. memberdayakan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. pemberdayaan KAT atau sebutan lainnya.
- b. Pemberdayaan KAT atau penamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah; dan
 - b. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- b. penetapan kebijakan kerjasama dengan lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- d. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan uang dan/atau barang dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- e. penerapan standar pelayanan minimal Kesejahteraan Sosial;
- f. penyediaan dan sarana dan prasarana;
- g. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. memfasilitasi masyarakat dan/atau Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. memelihara taman makam pahlawan di Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS, secara perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat memenuhi kriteria masalah sosial, meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna social dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana dan/atau;
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis Pemberdayaan Sosial dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro;

- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terpadu berbasis perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat;
- (2) Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat; dan
 - b. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro.
- (3) Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan PMKS yang ada di Daerah melalui unsur pemerintah, masyarakat, Dunia Usaha dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penanganan PMKS dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. preventif;
 - b. represif;
 - c. rehabilitasi;
 - d. pengembangan;
 - e. perlindungan; dan
 - f. pendukung dan penunjang.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan penanganan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Penyandang Kemiskinan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan meningkatkan kemampuan penyandang kemiskinan secara sosial dan ekonomi untuk mencapai kemandirian serta kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. pendataan;
 - b. asesmen dan seleksi;
 - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal; dan/atau
 - i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran penanganan penyandang kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masyarakat yang telah ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setelah melalui proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan.

Bagian Ketiga Penyandang Keterlantaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin setiap penyandang keterlantaran dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan/atau menjalankan fungsi sosial di dalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan penyandang keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko sosial;
 - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke Daerah asal dan/atau dirujuk ke Panti Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - e. pelayanan pemakaman.
- (3) pelayanan penyandang keterlantaran meliputi:
 - a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
dan/atau
 - d. lanjut usia terlantar.

Bagian Keempat Penyandang Disabilitas

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mengupayakan seluruh penyandang disabilitas untuk mendapatkan kebutuhan dasar dan atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial;
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk:
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. perawatan dan pengasuhan;
 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 4. bimbingan mental spiritual;
 5. bimbingan fisik;
 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 7. pelayanan aksesibilitas;
 8. bantuan dan asistensi sosial;
 9. bimbingan resosialisasi
 10. bimbingan lanjut; dan/atau
 11. rujukan.

- c. pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman; dan
 - d. memfasilitasi penyandang disabilitas dalam rangka mengembangkan organisasi disabilitas untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat.
- (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang disabilitas meliputi:
- a. tuna daksa;
 - b. tuna netra;
 - c. tuna rungu/wicara;
 - d. tuna grahita; dan/atau
 - e. cacat ganda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penyandang tuna Sosial

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mengupayakan agar PMKS dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada penyandang tuna sosial, Pemerintah Daerah mengupayakan:
- a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketunaan sosial;
 - b. penertiban tuna sosial yang mengganggu ketertiban umum, melalui penjangkuan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau Daerah asal;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dalam bentuk:
 - 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - 2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - 3. bimbingan mental spiritual;
 - 4. bimbingan fisik;
 - 5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - 6. pelayanan aksesibilitas;
 - 7. bantuan dan asistensi sosial;
 - 8. bimbingan resosialisasi
 - 9. bimbingan lanjut; dan/atau
 - 10. rujukan.
 - d. memberikan akses bagi penyandang tuna sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rehabilitasi medis; dan
 - e. perlindungan sosial terhadap penyandang tuna sosial dalam bentuk Bantuan Sosial dan jaminan sosial.
- (3) pelayanan penyandang tuna sosial meliputi:
- a. gelandangan;
 - b. pengemis; dan/atau
 - c. prostitusi/tuna susila.
- (4) Dalam hal penanganan tuna sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penanganan Korban Bencana Skala Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani korban bencana skala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f mengupayakan untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Bencana Skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.

Pasal 15

- (1) Penanganan korban bencana skala Daerah dilakukan melalui:
 - a. penyediaan kebutuhan dasar; dan
 - b. perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. penampungan, dan perbaikan tempat hunian; dan
 - g. pemenuhan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat bencana berlangsung atau pasca bencana.
- (4) Dalam melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (5) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. anak dan orang dewasa;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (6) Penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mengupayakan agar PMKS dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran sosialnya;
 - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
 - c. pemenuhan hak, jaminan sosial; dan/atau
 - d. peningkatan tindakan pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.

- (3) Pelayanan dilakukan terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang meliputi:
 - a. anak dan orang dewasa;
 - b. lanjut usia;
 - c. korban perdagangan manusia; dan/atau
 - d. pekerja migran.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan bantuan hukum melalui kerjasama.

BAB V SUMBER DAYA

Pasal 17

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. sarana dan prasarana.

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. pekerja sosial profesional;
 - b. relawan sosial;
 - c. penyuluh sosial; dan/atau
 - d. sumber daya manusia lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. pusat usaha Kesejahteraan Sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai/Panti Sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. sistim layanan rujukan terpadu.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bupati melalui Dinas dapat melakukan kerja sama dengan institusi/lembaga, yaitu:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah non kementrian;
 - c. pemerintah provinsi/provinsi lain;
 - d. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - e. institusi formal;
 - f. institusi non formal;
 - g. institusi swasta; dan/atau
 - h. lembaga profesi.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 21

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), berupa:

- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- b. penyuluhan sosial;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan kesempatan kerja;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pendanaan;
- h. pengadaan sarana dan prasarana; dan/atau
- i. pendampingan hukum.

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga Kesejahteraan Sosial, pekerja social profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga sosial lokal dan/atau asing.
- (3) Peran serta badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Setiap organisasi sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib mendaftarkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

- (3) Organisasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
- a. legalitas;
 - b. program pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - c. manajemen;
 - d. penerima pelayanan;
 - e. sumber daya; dan
 - f. sarana dan prasarana.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau organisasi sosial yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang di Daerah untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang yang meliputi:
 - a. melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. dilakukan khusus di tempat peribadatan dalam rangka ritual peribadatan;
 - c. menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan;
 - d. dalam lingkungan internal suatu penyelenggara terhadap anggotanya; dan
 - e. hasil kesepakatan dari suatu kelompok tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat yang hanya mengikat dan ditujukan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Izin pengumpulan uang dan/atau barang dan rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati dengan dibantu oleh Dinas melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat; dan
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bupati dengan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah terkait, dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 28

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu, meliputi :
 - a. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial anak;
 - c. Lembaga Kesejahteraan lanjut usia; dan
 - d. institusi penerima wajib lapor.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Pelayanan Terpadu wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 29

- (1) Bupati dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah melakukan evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada Bupati.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,


RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN